

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 013.A/HK.01.01/K.BB-02/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu tanggal 15 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 diampu oleh Koodinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagai Tim Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 kepada penanggungjawab;

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA,

DENI FERDIAN

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Deni Ferdian	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Rio Febri Fahlevi	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Budi Santoso	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Karmono	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Rahmi Sugiarti	Staf Teknis PNS	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Try Maretha	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Anggota
7.	Yoppy Sanjaya	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Anggota
8	Anna Kristyana Febriyanti	Staf Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Suci Puspa Sari	Staf Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Ian Kurnia	Staf Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Wirda Jelisa	Staf SDM Organisasi Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
12	Rifky Capsadeni	Staf SDM Organisasi Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
13	Novianti	Staf ADM/Keuangan	Anggota
14	Della Rustiana	Staf ADM/Keuangan	Anggota